Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4714-4722
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4714-4722
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Reposisi Imunitas Advokat dalam Pendampingan Daring: Telaah Hak Retensi atas Dokumen Klien di Era Pembuktian Elektronik

Aisyah Sabrina[1] Sahdia Tanjung[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : aisyahsabrina038@gmail.com, syahdiatanjung4@gmail.com

Abstrak

Pendampingan hukum daring mengubah dokumen klien dari berkas fisik menjadi data elektronik yang mudah digandakan, dipindahkan, dan dijadikan alat bukti. Perubahan ini menimbulkan persoalan yang belum banyak dibahas dalam kajian keadvokatan: apakah hak retensi advokat atas dokumen klien, yang berakar pada Pasal 1812 KUH Perdata, masih dapat dilaksanakan terhadap dokumen elektronik, dan sejauh mana imunitas serta hak kerahasiaan advokat dalam UU Advokat melindunginya. Penelitian ini bertujuan (1) mengonstruksikan hak retensi atas dokumen elektronik klien dan (2) merumuskan reposisi imunitas advokat agar tetap melindungi profesi tanpa mengorbankan hak klien atas pembuktian dan akses keadilan. Penelitian yuridis normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terbatas pada putusan Mahkamah Konstitusi, dengan analisis kualitatif-preskriptif atas bahan hukum primer dan karya-karya Panjaitan tentang peran advokat dan bantuan hukum. Hasilnya memuat empat temuan. Pertama, hak retensi dapat diperluas secara terbatas ke berkas kerja advokat, bukan ke salinan dokumen asal klien. Kedua, imunitas Pasal 16 UU Advokat bersifat fungsional dan bergantung pada iktikad baik demi pembelaan klien, sehingga tidak otomatis menjangkau penahanan dokumen yang bermotif penagihan honorarium, sedangkan Pasal 19 melindungi kerahasiaan terhadap pihak luar, bukan terhadap klien. Ketiga, pada bantuan hukum cuma-cuma retensi kehilangan dasar karena tidak ada honorarium yang dapat dituntut. Keempat, reposisi dirumuskan dalam tiga batas: objek, tujuan, dan prosedur. Artikel ini menyarankan pedoman organisasi advokat dan klausul retensi tertulis dalam perjanjian jasa hukum.

Kata kunci: *Advokat; Imunitas; Hak Retensi; Dokumen Elektronik; Pembuktian Elektronik; Pendampingan Daring.*

Repositioning Advocate Immunity in Online Legal Assistance: An Examination of the Right of Retention over Client Documents in the Era of Electronic Evidence

Abstract

Online legal assistance turns client documents from physical files into electronic data that is easily copied, transferred, and used as evidence. This raises a question that Indonesian scholarship on advocacy has barely addressed: can the lawyer's right of retention under Article 1812 of the Indonesian Civil Code be exercised over electronic client documents, and how far do lawyer immunity and confidentiality under the Advocates Law protect that exercise? This normative legal study uses statutory, conceptual, and limited case approaches, the last drawing on Constitutional Court decisions, with qualitative-prescriptive analysis of primary legal materials and of Panjaitan's works on the role of advocates and

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

legal aid. It makes four findings. Retention can extend only to the lawyer's own work files, not to copies of the client's original documents. The immunity in Article 16 is functional and depends on good faith in defending the client, so it does not automatically cover withholding documents to press for fees, while Article 19 protects confidentiality against third parties, not against the client. In free legal aid, retention has no basis because no fee can be claimed. The study proposes a repositioning built on three limits: object, purpose, and procedure.
Keywords*: Advocate; Immunity; Right of Retention; Electronic Documents; Electronic Evidence; Online Legal Assistance.*

PENDAHULUAN

Profesi advokat disebut *officium nobile*, yakni profesi mulia yang prinsip utamanya mendahulukan kepentingan klien sambil menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Panjaitan dkk., 2024). Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan tugas secara bebas dan mandiri serta bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan, bukan sekadar membela klien (Panjaitan, 2021). Kebutuhan terhadap jasa advokat diperkirakan terus meningkat seiring industrialisasi, digitalisasi, dan perkembangan zaman (Panjaitan dkk., 2024).

Praktik keadvokatan kini bergerak ke ruang digital. Konsultasi, penerimaan kuasa, pertukaran bukti, hingga penyusunan gugatan banyak dilakukan melalui surel, aplikasi pesan, dan penyimpanan awan. Dokumen klien yang dahulu berupa kertas di dalam map kini berbentuk berkas yang dapat disalin tanpa batas tanpa kehilangan keasliannya. Pada saat yang sama, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 UU ITE), dan pengadilan menyelenggarakan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019).

Dalam hubungan kuasa, hukum perdata memberi pemegang kuasa hak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai pembayaran lunas atas apa yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa (Pasal 1812 KUH Perdata). Hak ini lazim disebut hak retensi. Di sisi lain, UU Advokat memberi advokat imunitas dalam menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik (Pasal 16) serta hak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan (Pasal 19). Tiga rezim ini, yaitu hukum kuasa, hukum profesi, dan hukum pembuktian elektronik, belum pernah dibaca bersama untuk satu pertanyaan praktis: bolehkah advokat menahan, atau menolak menyerahkan, dokumen elektronik klien yang sedang dibutuhkan untuk pembuktian karena honorarium belum dibayar, dan apakah imunitas melindunginya?

Kajian Panjaitan tentang advokat sejauh ini membahas peran advokat dalam penegakan hukum lingkungan (Panjaitan, 2021), bantuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan (Panjaitan, 2019), kedudukan advokat syariah dalam pembaruan UU Advokat (Panjaitan dkk., 2024), dan kritik konstruktif terhadap peran advokat syariah dalam bantuan hukum (Panjaitan, 2025). Kajian-kajian itu menegaskan kewajiban, peran, dan perlindungan profesi, tetapi tidak membahas nasib dokumen klien ketika hubungan kuasa bermasalah. Panjaitan (2025) memang menguraikan temuan Anam dkk. (2025) bahwa digitalisasi melahirkan tantangan etik baru, seperti pelanggaran privasi data, tetapi tidak menguraikan penahanan dokumen elektronik. Sepanjang sumber yang ditelaah dalam penelitian ini, belum ada pembahasan yang membaca hak retensi, imunitas, dan pembuktian elektronik secara bersama.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) bagaimana hak retensi advokat atas dokumen klien dapat dikonstruksikan terhadap dokumen elektronik, dan (2) bagaimana imunitas advokat direposisi agar tetap melindungi profesi tanpa mengorbankan hak klien atas pembuktian dan akses keadilan. Secara teoretis, artikel ini menambah kajian hukum profesi advokat dengan mempertemukan hukum perdata, hukum profesi, dan hukum pembuktian elektronik. Secara praktis, artikel ini menawarkan batas yang dapat dipakai advokat, organisasi advokat, dan klien dalam mengelola dokumen elektronik.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

TINJAUAN PUSTAKA

Advokat sebagai officium nobile dan penegak hukum

(Panjaitan dkk. (2024) membedakan profesi dari pekerjaan: profesi menuntut pengetahuan hasil pendidikan dan tunduk pada etika profesi. Mengutip Franz Magnis Suseno, mereka membagi profesi menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaannya terletak pada unsur pelayanan kepada masyarakat. Profesi luhur tidak terutama dimotivasi oleh pencarian nafkah, dan berpegang pada dua prinsip: mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, baik klien maupun pasien, serta berdedikasi pada tuntutan luhur profesi. Praktisinya dituntut bermoral tinggi, yang ditandai keberanian bertindak sesuai tuntutan profesi, kesadaran akan kewajiban, dan idealisme yang tinggi. Dalam sistem hukum, advokat berkedudukan setara dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum, tetapi berasal dari sektor swasta (Panjaitan dkk., 2024). Pasal 5 UU Advokat menegaskan status itu, dan Panjaitan (2021) menyimpulkan bahwa pengakuan tersebut membawa tanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan, tidak hanya pembelaan klien.

Hak retensi dalam hubungan pemberian kuasa

Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan pemberian kuasa sebagai persetujuan yang memberi kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasa itu dan menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena kuasa tidak dilaksanakan (Pasal 1800), sedangkan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya (Pasal 1814). Sebagai imbangan, Pasal 1812 memberi penerima kuasa hak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai dibayar lunas segala yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Dalam tulisan ini, hak retensi dipahami sebagai jaminan atas tagihan, bukan sebagai alat menekan pihak yang membutuhkan benda itu untuk melindungi haknya.

Imunitas dan kerahasiaan advokat

Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 (14 Mei 2014) memperluas cakupannya ke tugas di dalam maupun di luar pengadilan (Panjaitan dkk., 2024). Iktikad baik dijelaskan sebagai menjalankan tugas profesi untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum guna membela kepentingan klien (Panjaitan dkk., 2024). Tujuan imunitas adalah agar advokat bebas berbicara dan bertindak tanpa takut pembalasan (Baihaqi dkk., 2023; Harahap & Wiraguna, 2021, dalam Panjaitan dkk., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, sebagaimana dikutip Panjaitan dkk. (2024), menegaskan bahwa imunitas semata melindungi fungsi profesi, terutama membela dan memberi nasihat kepada klien. Di samping imunitas, Pasal 19 UU Advokat mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesi, dan memberi advokat hak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan serta perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Bantuan hukum dan akses terhadap keadilan

Pasal 1 angka 9 UU Advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Definisi yang hampir sama terdapat dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Panjaitan, 2025). Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Panjaitan, 2021). Kewajiban itu ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (Pasal 7 angka 8, menurut Panjaitan, 2025) dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 yang mensyaratkan paling sedikit 50 jam kerja pro bono per tahun, walaupun tidak ada sanksi hukum bagi advokat yang tidak memenuhinya (Panjaitan, 2025). Bantuan hukum dipandang sebagai hak

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

mendasar, bagian dari akses keadilan, dan perwujudan persamaan di depan hukum (Ramdan, 2014, dalam Panjaitan, 2021), yang berpijak pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Panjaitan, 2025).

Dokumen elektronik dan pembuktian

Pasal 5 UU ITE menyatakan informasi dan dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya, sebagai alat bukti hukum yang sah, dan Pasal 6 mensyaratkan informasi itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa perolehan informasi elektronik dalam rangka penegakan hukum harus sesuai ketentuan yang sah. Dari sisi etik, Anam dkk. (2025), sebagaimana diuraikan Panjaitan (2025), menemukan bahwa perkembangan digital melahirkan tantangan etik baru dalam praktik hukum, termasuk pelanggaran privasi data, bias dalam penggunaan algoritma, dan penyalahgunaan media sosial, serta merekomendasikan pembaruan kode etik, peningkatan literasi digital, dan pembenahan sistem pengawasan etik.

METODE

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma tertulis dan asas hukum melalui studi kepustakaan, tanpa pengumpulan data lapangan. Sifatnya deskriptif-preskriptif: menggambarkan pengaturan yang berlaku, lalu merumuskan batas yang seharusnya. Penelitian ini tidak memakai wawancara atau data empiris dari praktik advokat; keterbatasan itu dibahas pada bagian akhir pembahasan.

Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk membaca KUH Perdata, UU Advokat, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi secara bersama. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan konsep hak retensi, imunitas profesi, kerahasiaan klien, bantuan hukum, dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pendekatan kasus dibatasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019; Kode Etik Advokat Indonesia; dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahan hukum sekunder: karya Panjaitan tentang penegakan hukum lingkungan oleh advokat (2021), bantuan hukum (2019), buku *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, pembaruan hukum advokat syariah (2024), dan kritik konstruktif terhadap peran advokat syariah (2025), beserta sumber-sumber yang dikutip di dalamnya. Sumber yang dikutip melalui karya lain ditandai "dalam" dan perlu diperiksa pada sumber aslinya.

Teknik Pengumpulan

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen: peraturan dan putusan diinventarisasi, lalu literatur dibaca dan dicatat bagian yang berkaitan dengan peran, imunitas, kerahasiaan, bantuan hukum, dan pembuktian elektronik.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal dipakai untuk membaca teks Pasal 1812 KUH Perdata, Pasal 16 dan 19 UU Advokat, serta Pasal 5 dan 6 UU ITE. Penafsiran sistematis

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

menghubungkan ketiganya, dan penafsiran teleologis menilai tujuan masing-masing ketentuan, yaitu jaminan tagihan, perlindungan fungsi pembelaan, dan keandalan alat bukti. Hasilnya dirumuskan sebagai batas-batas preskriptif, bukan generalisasi empiris. Keabsahan analisis dijaga dengan membandingkan ketentuan antarperaturan dan antarsumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan empat temuan yang diuraikan pada subbagian berikut.

1. Hak retensi atas dokumen elektronik hanya dapat dikonstruksikan terhadap berkas kerja advokat, bukan terhadap salinan dokumen asal klien.
2. Imunitas Pasal 16 UU Advokat bersifat fungsional, sedangkan hak kerahasiaan Pasal 19 menghadap ke pihak luar, bukan ke klien.
3. Pada bantuan hukum cuma-cuma retensi kehilangan dasar tagihan, dan pada perkara yang berjalan retensi terbatasi oleh kepentingan pembuktian klien.
4. Reposisi imunitas dan retensi dirumuskan dalam tiga batas: objek, tujuan, dan prosedur.

Konstruksi hak retensi atas dokumen elektronik

Secara tekstual, Pasal 1812 KUH Perdata menjangkau kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangan penerima kuasa. Pada dokumen fisik, rumusan ini mudah diterapkan: map berisi akta atau surat asli yang dipegang advokat memang berada di bawah penguasaannya dan menjadi satu-satunya wujud dokumen itu. Dokumen elektronik berbeda sifatnya. Berkas digital dapat disalin tanpa batas tanpa kehilangan keasliannya, sehingga advokat dapat menyerahkan salinan kepada klien sekaligus menyimpan salinannya sendiri. Penahanan dokumen elektronik karenanya tidak lagi bermakna menguasai satu-satunya benda, melainkan menahan akses, menolak menyerahkan berkas, atau mengunci akun penyimpanan.

Pembedaan ini melahirkan dua kategori dokumen. Kategori pertama ialah dokumen asal klien, misalnya kontrak, akta, bukti transfer, dan tangkapan layar percakapan yang diunggah klien. Dokumen ini tetap milik klien, dan penahanan salinannya tidak memberi advokat jaminan yang sepadan, sebab advokat tidak kehilangan apa pun dengan menyerahkannya. Penahanan baru bermakna sebagai tekanan, yang justru bertentangan dengan fungsi retensi sebagai jaminan tagihan. Kategori kedua ialah berkas kerja advokat, misalnya draf gugatan, memorandum hukum, dan analisis. Berkas ini dihasilkan advokat dari kerjanya sendiri, dan imbalannya merupakan pokok tagihan. Atas kategori inilah retensi dapat dipertimbangkan lebih kuat.

Pembacaan tersebut sejalan dengan penafsiran teleologis Pasal 1812, yang dimaksudkan menjamin pembayaran, bukan menghalangi pemberi kuasa melindungi haknya. Pembacaan ini juga konsisten dengan kewajiban penerima kuasa melaksanakan kuasa selama belum dibebaskan dan menanggung kerugian bila kuasa tidak dilaksanakan (Pasal 1800 KUH Perdata). Advokat yang menahan dokumen asal klien di tengah perkara berisiko membuat kuasa tidak terlaksana dengan baik, dan risiko itu ditanggungnya sendiri.

Pembuktian elektronik dan risiko kerugian klien

UU ITE menempatkan informasi dan dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 5 dan 6). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa perolehan informasi elektronik dalam rangka penegakan hukum harus sesuai ketentuan yang sah. Konsekuensinya, penahanan dokumen elektronik oleh advokat dapat memutus rantai keutuhan dan keaslian data. Bila metadata, log, atau akun penyimpanan dikuasai advokat, klien kesulitan membuktikan keaslian bukti itu di persidangan.

Pada administrasi perkara dan persidangan elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019), dokumen diajukan dan dipertukarkan secara elektronik, sehingga

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

akses klien atas berkasnya menjadi prasyarat berperkara. Pada perkara yang tenggat pembuktiannya dekat, penahanan dokumen elektronik dapat menimbulkan kerugian yang tidak sebanding dengan nilai tagihan honorarium. Di titik ini hak retensi berbenturan dengan kewajiban profesi advokat untuk mendahulukan kepentingan orang yang dibantu (Panjaitan dkk., 2024).

Imunitas yang bersifat fungsional

Pasal 16 UU Advokat memberi imunitas bagi advokat yang menjalankan tugas dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Panjaitan (2021) membaca ketentuan ini bersama Pasal 15: advokat dapat bekerja secara bebas dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, dan untuk kepentingan pembelaan klien ia memperoleh kekebalan dari tuntutan perdata maupun pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas pemaknaannya ke tugas di dalam maupun di luar sidang (Panjaitan dkk., 2024). Perluasan ini penting bagi pendampingan daring, yang sebagian besar berlangsung di luar ruang sidang.

Namun, imunitas melekat pada tindakan yang berorientasi pembelaan klien. Tujuannya menjamin advokat bebas berbicara dan bertindak tanpa takut pembalasan (Baihaqi dkk., 2023, dalam Panjaitan dkk., 2024), dan perlindungan itu diberikan sepanjang advokat tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Harahap & Wiraguna, 2021, dalam Panjaitan dkk., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, sebagaimana dikutip Panjaitan dkk. (2024), menegaskan bahwa imunitas semata melindungi fungsi profesi, terutama membela dan memberi nasihat kepada klien. Menahan dokumen demi menekan klien membayar honorarium bukan tindakan pembelaan; ia menyangkut kepentingan pribadi advokat. Karena itu imunitas tidak menjadi perisai otomatis atas penahanan semacam itu. Imunitas melindungi advokat dari tuntutan yang timbul akibat pembelaan, bukan dari klaim klien yang meminta dokumennya kembali.

Hak kerahasiaan Pasal 19 bekerja ke arah berbeda. Ia melindungi berkas dan dokumen klien dari penyitaan, pemeriksaan, dan penyadapan komunikasi elektronik oleh pihak luar, bukan dari klien sendiri. Pasal 19 tidak dapat dibaca sebagai dasar menolak menyerahkan dokumen kepada pemiliknya. Justru kewajiban menjaga kerahasiaan menuntut advokat mengamankan salinan elektronik yang masih ia simpan dari akses pihak lain.

***Officium nobile* dan batas kepentingan komersial**

Panjaitan dkk. (2024) menekankan bahwa dalam profesi luhur motivasi utama bukan mencari nafkah, melainkan melayani masyarakat dengan mendahulukan kepentingan klien. Panjaitan (2025) menambahkan dimensi moral: bila advokat membiarkan keadilan sulit dijangkau orang miskin dan lebih memilih membela klien yang memberi keuntungan finansial, hal itu menunjukkan kemerosotan moralitas, karena keputusan menerima atau menolak perkara tidak lagi didasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. Ia juga mengutip pandangan etika bahwa orang yang mengetahui kewajibannya berbuat baik tetapi memilih mengabaikannya bersalah secara profesional dan moral.

Pandangan ini tidak melarang advokat menerima honorarium; honorarium adalah imbalan jasa yang sah. Pandangan ini menetapkan batas: kepentingan komersial tidak boleh mengalahkan kepentingan klien atas pembelaannya. Panjaitan (2022) memandang bantuan hukum sebagai wujud keterpanggilan advokat. Karena itu, retensi yang dijalankan sebagai alat penagihan terhadap klien yang sedang membutuhkan dokumennya sulit dipertemukan dengan karakter officium nobile. Advokat juga tidak boleh memakai retensi sebagai kedok, misalnya dengan menahan dokumen asal klien yang tidak memiliki nilai pengganti bagi tagihannya.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Bantuan hukum cuma-cuma: retensi tanpa dasar tagihan

Pasal 1812 KUH Perdata mensyaratkan adanya sesuatu yang dapat dituntut penerima kuasa akibat pemberian kuasa. Dalam bantuan hukum cuma-cuma, syarat itu tidak terpenuhi. Panjaitan (2025) menegaskan bahwa ketika memberi bantuan hukum cuma-cuma advokat tidak diperbolehkan menerima dana dari klien dalam keadaan apa pun, dan dana bantuan hukum dari negara atau lembaga bantuan hukum yang dialokasikan kepada advokat tidak dianggap sebagai pembayaran honorarium. Tanpa tagihan honorarium kepada klien, hak retensi kehilangan dasarnya.

Bagi klien tidak mampu, dokumen yang dikuasai advokat sering kali menjadi satu-satunya jalan mereka menuju keadilan. Bantuan hukum merupakan hak mendasar dan bentuk akses keadilan (Ramdan, 2014, dalam Panjaitan, 2021), dan pro bono diperlukan untuk memenuhi akses itu (Idris dkk., 2019, dalam Panjaitan, 2021). Alasan advokat menolak bantuan hukum pun terbatas pada tiga hal: penunjukan bertentangan dengan keahliannya, bertentangan dengan hati nuraninya, atau terdapat benturan kepentingan (Panjaitan, 2025). Karena kewajiban pro bono 50 jam per tahun tidak disertai sanksi hukum (Panjaitan, 2025), pengendalian praktik ini bertumpu pada etika profesi dan pengawasan organisasi advokat. Hal itu memperkuat perlunya pedoman tertulis tentang pengelolaan dokumen elektronik klien, termasuk klien bantuan hukum.

Reposisi imunitas dan retensi: tiga batas

Berdasarkan analisis di atas, imunitas dan hak retensi advokat dalam pendampingan daring direposisi melalui tiga batas.

1. **Batas objek.** Retensi hanya menjangkau berkas kerja advokat, bukan salinan dokumen asal klien. Dokumen asal klien wajib dapat diakses atau diserahkan kembali kapan pun diminta. Bukti beserta metadata, log, dan nilai *hash* diperlakukan sama dengan dokumen asal klien, karena keutuhannya menentukan nilai pembuktian.
2. **Batas tujuan.** Retensi sah bila bertujuan menjamin pembayaran yang telah diperjanjikan, dan tidak sah bila digunakan untuk menghambat klien memperoleh haknya atas pembelaan. Pada perkara yang sedang berjalan, kepentingan pembuktian klien didahulukan. Pada bantuan hukum cuma-cuma, retensi tidak dapat dijalankan karena tidak ada honorarium yang dapat dituntut.
3. **Batas prosedur.** Surat kuasa dan perjanjian jasa hukum sebaiknya memuat klausul tertulis tentang penyimpanan, pengembalian, dan retensi dokumen elektronik, termasuk jangka waktu penyimpanan dan cara penyerahan, misalnya berkas dengan nilai *hash* untuk menjaga keutuhan. Penahanan tanpa pemberitahuan tertulis kepada klien tidak mendapat perlindungan imunitas.

Pelindungan data pribadi turut relevan. Dokumen klien memuat data pribadi yang pengelolaannya tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi, antara lain kewajiban pengendali data memiliki dasar pemrosesan yang sah (Pasal 20). Advokat yang menyimpan data tanpa dasar yang sah setelah hubungan kuasa berakhir menghadapi risiko pertanggungjawaban tersendiri. Risiko pelanggaran privasi data juga termasuk tantangan etik era digital yang diidentifikasi Anam dkk. (2025, dalam Panjaitan, 2025).

Jenis dokumen elektronik dan kewajiban advokat

Batas objek paling mudah dioperasikan bila dokumen elektronik dibedakan menurut jenisnya. Dokumen asal klien (kontrak, akta, bukti transfer, tangkapan layar percakapan) tidak dapat ditahan, dan salinan atau aksesnya diserahkan saat klien meminta. Berkas kerja advokat (draf gugatan, memorandum hukum, analisis) dapat ditahan secara terbatas dengan pemberitahuan tertulis, tetapi wajib diserahkan bila perkara berjalan dan tenggat pembuktian dekat. Bukti beserta metadata (berkas asli, log, nilai *hash*) tidak dapat ditahan dan diserahkan dengan menjaga keutuhannya. Akun atau folder bersama tidak boleh dikunci atau dihapus sepihak, melainkan dipindahkan aksesnya disertai catatan perpindahan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pembedaan ini sejalan dengan tuntutan keutuhan dan keterpertanggungjawaban informasi elektronik dalam Pasal 6 UU ITE.

Mekanisme penyelesaian, etika digital, dan keterbatasan

Bila klien merasa dirugikan oleh penahanan dokumen elektronik, tersedia dua jalur. Jalur etik berada pada Dewan Kehormatan organisasi advokat berdasarkan kode etik (Pasal 26 dan 27 UU Advokat). Jalur perdata dapat ditempuh melalui gugatan, misalnya atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atau pelanggaran kewajiban penerima kuasa (Pasal 1800 KUH Perdata). Pemberi kuasa juga dapat menarik kembali kuasanya (Pasal 1814 KUH Perdata). Imunitas Pasal 16 tidak menutup kedua jalur itu bagi tindakan yang tidak berorientasi pembelaan klien.

Tantangan etik digital menambah alasan untuk memperkuat jalur etik. Anam dkk. (2025, dalam Panjaitan, 2025) merekomendasikan pembaruan kode etik, peningkatan literasi digital, dan pembenahan sistem pengawasan etik. Pengelolaan dokumen elektronik klien merupakan bagian konkret dari agenda tersebut. Pedoman organisasi advokat tentang penyimpanan, penyerahan, dan retensi dokumen elektronik akan memberi ukuran yang jelas bagi advokat dan bagi Dewan Kehormatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Ia belum menelaah putusan pengadilan umum tentang retensi dokumen elektronik dan belum memakai data empiris dari praktik advokat. Beberapa sumber sekunder dikutip melalui karya lain. Studi lanjutan dengan wawancara advokat dan klien, atau analisis putusan dan perkara etik, diperlukan untuk menguji batas-batas yang diusulkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Terhadap rumusan pertama, hak retensi dalam Pasal 1812 KUH Perdata dapat dikonstruksikan terhadap dokumen elektronik secara terbatas. Karena dokumen elektronik dapat disalin tanpa kehilangan keasliannya, penahanan tidak lagi bermakna menguasai satu-satunya benda, melainkan menahan akses atau menolak menyerahkan berkas. Salinan dokumen asal klien tidak layak ditahan, karena klien memerlukannya untuk pembuktian dan advokat tidak kehilangan apa pun dengan menyerahkannya. Retensi dapat dipertimbangkan terhadap berkas kerja advokat, yang merupakan hasil kerjanya sendiri dan pokok tagihan honorariumnya.

Terhadap rumusan kedua, imunitas Pasal 16 UU Advokat bersifat fungsional. Perlindungannya melekat pada tindakan yang dilakukan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluasnya ke tugas di dalam maupun di luar sidang. Penahanan dokumen demi menekan klien membayar honorarium bukan tindakan pembelaan, sehingga imunitas tidak menjadi perisai otomatis. Hak kerahasiaan Pasal 19 melindungi dokumen klien dari penyitaan, pemeriksaan, dan penyadapan oleh pihak luar, bukan dari klien sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pada bantuan hukum cuma-cuma retensi kehilangan dasar, sebab Pasal 1812 mensyaratkan adanya tagihan yang dapat dituntut, sedangkan advokat tidak boleh menerima dana dari klien yang dibantunya secara cuma-cuma. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa advokat, sebagai penyandang profesi luhur, harus mendahulukan kepentingan klien dan keadilan di atas keuntungan finansial.

Reposisi imunitas dan retensi dirumuskan dalam tiga batas. Batas objek: retensi hanya menjangkau berkas kerja advokat. Batas tujuan: retensi sah untuk menjamin pembayaran yang diperjanjikan, tetapi tidak sah bila menghambat hak klien atas pembelaan, dan pada perkara berjalan kepentingan pembuktian klien didahulukan. Batas prosedur: penahanan harus didasarkan pada klausul tertulis dan pemberitahuan kepada klien. Ketiga batas ini menjaga keseimbangan antara hak ekonomi advokat dan hak klien atas pembuktian elektronik serta akses keadilan.

Saran yang dapat diajukan: (1) advokat perlu memuat klausul penyimpanan, pengembalian, dan retensi dokumen elektronik dalam perjanjian jasa hukum dan surat

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

kuasa; (2) organisasi advokat perlu menyusun pedoman pengelolaan dokumen elektronik klien, termasuk penyerahan berkas dengan nilai *hash*, pemindahan akses akun bersama, dan perlakuan khusus bagi klien bantuan hukum; (3) Dewan Kehormatan perlu memasukkan penahanan dokumen klien sebagai salah satu ukuran penilaian pelanggaran kode etik; (4) pembentuk kebijakan, termasuk Mahkamah Agung, perlu mempertimbangkan pengaturan yang menghubungkan persidangan elektronik dengan kewajiban advokat atas dokumen klien; dan (5) klien perlu diberi informasi tentang haknya atas dokumennya sejak awal hubungan kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel ilmiah

Anam, M. A., dkk. (2025). Etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital melalui perspektif integritas, tanggung jawab, dan independensi profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(3), 2715–2726. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1707

Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *Journal on Education, 5*(2), 3958–3969

Harahap, P., & Wiraguna, S. A. (2021). Hak imunitas advokat setelah putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica, 18*(2)

Idris, A. C. I., dkk. (2019). *Pro bono: Prinsip dan praktik di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI dan Yayasan TIFA

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law, 2*(1), 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan, 6*(1), 77–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

Panjaitan, B. S. (2022). *Dari advokat untuk keadilan sosial*

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of Sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 4*(2), 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294

Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 485–504. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875

Ramdan, A. (2014). Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin. *Jurnal Konstitusi, 11*(2).

Peraturan perundang-undangan dan putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1365, 1792, 1800, 1812, dan 1814.

Kode Etik Advokat Indonesia. (2002).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018.

Perhimpunan Advokat Indonesia. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923